

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL  
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.  
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



**MEDCOENERGI**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimili: +62-21 29953001

Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)

Website: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.**

**SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2019



HILMI PANIGORO  
DIREKTUR UTAMA

## DEFINISI

<b>Akuisisi Ophir</b>	: Rencana pengambilalihan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Ophir oleh Perseroan dan/atau afiliasinya melalui skema akuisisi (" <b>Skema Akuisisi</b> ") yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Inggris.
<b>Akuntan Publik</b>	: Purwantonno, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.
<b>Anak Perusahaan Penjamin</b>	: Anak Perusahaan Perseroan yang akan ditentukan kemudian.
<b>Biro Administrasi Efek</b>	: PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
<b>Direktur</b>	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
<b>Hari Kerja</b>	: Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
<b>Jaminan Perusahaan</b>	: Jaminan perusahaan ( <i>corporate guarantee</i> ) yang akan diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.
<b>Kemenkumham</b>	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. 31/2015 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.
<b>Komisaris</b>	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.
<b>MEG</b>	: Medco Energi Global Pte. Ltd.
<b>Menkumham</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Ophir</b>	: berarti Ophir Energy Plc.
<b>Otoritas Jasa Keuangan atau OJK</b>	: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (" <b>UU OJK</b> "), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
<b>Para Pembeli Awal</b>	: DBS Bank Ltd., Standard Chartered Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V, Cabang Singapura dan Mandiri Securities Pte. Ltd.
<b>Para Penjamin</b>	: Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Penjamin.
<b>Pemegang Saham</b>	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
<b>Penerbit</b>	: Medco Oak Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.
<b>Penilai Independen</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

d

<b>Peraturan No. IX.E.1</b>	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
<b>Peraturan No. IX.E.2</b>	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
<b>Peraturan No. 31/2015</b>	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG</b>	:	Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antar Penerbit dengan MEG tertanggal 14 Mei 2019 dengan nilai pinjaman sebesar USD 588.000.000.
<b>Perseroan</b>	:	PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
<b>SGX-ST</b>	:	Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.
<b>Surat Utang</b>	:	Surat Utang Senior yang diterbitkan Penerbit sebesar USD 650.000.000 dengan bunga sebesar 7,375% dan jatuh tempo pada tahun 2026, yang di kemudian hari akan dijamin oleh Para Penjamin.
<b>Tanggal Penerbitan Surat Utang</b>	:	tanggal penerbitan surat utang berdasarkan tanggal penandatanganan Indenture, yaitu 14 Mei 2019.
<b>Transaksi</b>	:	Penerbitan Surat Utang oleh Penerbit yang di kemudian hari akan dijamin dengan Jaminan Perusahaan oleh Para Penjamin dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, bersama dengan kas Perseroan atau anak perusahaannya, digunakan untuk: (i) membayar jumlah nilai transaksi, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akuisisi Ophir (ii) membayar interest reserve account yang memiliki jumlah yang setara dengan 1 (satu) semi-annual pembayaran bunga berdasarkan Surat Utang, dan (iii) membiayai rekening escrow dengan sisa dari seluruh dana bersih akan dikeluarkan dari waktu ke waktu untuk membayar kembali hutang-hutang Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang terhutang pada tanggal Surat Utang diterbitkan atau, jika nanti, terhutang pada tanggal dana tersebut dibayar untuk nilai transaksi Akuisisi Ophir akan dikeluarkan dari rekening escrow, dimana transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
<b>USD</b>	:	Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.
<b>U.S Securities Act</b>	:	U.S. Securities Act tahun 1933 (Sebagaimana diubah dari waktu waktu).

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan melalui Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 650.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 14 Mei 2019 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah) ("**Penerbitan Surat Utang**").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 650.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 46,85% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diaudit per 31 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

Setelah Akuisisi Ophir menjadi efektif, Penerbitan Surat Utang akan dijamin oleh Jaminan Perusahaan. Dana dari surat utang selain dialirkan ke MEG melalui Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG, rencananya akan dialirkan dari Penerbit kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya melalui perjanjian pinjaman antar perusahaan, dimana jumlah atas pinjaman antar perusahaan tersebut akan ditentukan kemudian hari ("**Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan**").

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG dikecualikan dari peraturan transaksi material karena pinjaman antar perusahaan tersebut dilaksanakan sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG karena merupakan transaksi dengan dan sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

Perseroan akan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 pada saat dokumen-dokumen terkait Jaminan Perusahaan dan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan ditandatangani.

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

### A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang akan dijamin di kemudian hari dengan Jaminan Perusahaan untuk menjamin kewajiban keuangan Penerbit, dalam jumlah sebesar USD 650.000.000 yang merupakan transaksi material berdasarkan ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST tanggal 15 Mei 2019.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

(i) Penerbit:

Medco Oak Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 4 Januari 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201900554R dan berdomisili di Republik Singapura. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Hilmi Panigoro  
Direktur : Yoo Loo Ping  
Direktur : Roberto Lorato  
Direktur : Ronald Gunawan Gan  
Secretary : Peck Jen Jen

(ii) Nilai:

USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

14 Mei 2026.

(iv) Bunga:

Tingkat bunga tetap sebesar 7,375% per tahun.

(v) Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan setiap tanggal 14 Mei dan 14 November, yang akan dimulai pada 14 November 2019 dan berakhir pada 14 Mei 2026.

(vi) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*):

Masing-masing dari Para Penjamin di kemudian hari akan memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan Indenture tertanggal 14 Mei 2019. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Para Penjamin belum menandatangani dokumen – dokumen terkait Jaminan Perusahaan.

(vii) Jaminan (*Security*):

- Gadai atas saham yang dimiliki Medco Strait Services Pte. Ltd. ("MSS") pada Penerbit;
- Gadai atas hak Penerbit dalam *Interest Reserve Account*;
- Pengalihan oleh Penerbit atas seluruh kepentingan dan haknya dalam Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan (apabila ada);
- Gadai oleh Penerbit atas seluruh dana dalam *Escrow Account*.

(viii) Pembatasan-pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
- Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.
- Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
- Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
- Penerbitan jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.

21

6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
7. Membuat suatu pembebanan.
8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
9. Menjual aset.
10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dalam hal Rasio Cakupan Biaya Tetap tidak kurang dari 3,00 dibanding 1,0 dan Rasio Leverage Bersih tidak akan lebih dari 5,00 banding 1,00, serta pengecualian lain sebagaimana tercantum dalam Offering Circular. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen),

#### B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Penerbit adalah sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

#### C. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang dihasilkan dari Transaksi adalah sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan akan digunakan (setelah dikurangi dengan biaya dan emisi *underwriting* serta pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi) beserta dengan kas Perseroan, untuk (i) membayar jumlah nilai transaksi, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akuisisi Ophir, (ii) membayar *Interest Reserve Account* yang memiliki jumlah yang setara dengan (1) semi-annual pembayaran bunga berdasarkan Surat Utang, dan (iii) membiayai rekening *escrow* dengan sisa dari seluruh dana bersih akan dirilis dari waktu ke waktu untuk membayar kembali hutang-hutang Perseroan dan anak perusahaan yang dibatasi (termasuk Ophir dan anak perusahaannya yang dibatasi) yang terhutang pada tanggal Surat Utang diterbitkan atau, jika nanti, terhutang pada tanggal dana tersebut dibayar untuk nilai transaksi Akuisisi Ophir akan dirilis dari *escrow*.

#### D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

- i. Penerbit;
- ii. Perseroan;
- iii. MEG;
- iv. Para Pembeli Awal, yaitu DBS Bank Ltd., Standard Chartered Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V, Cabang Singapura dan Mandiri Securities Pte. Ltd;
- vi. Anak Perusahaan Penjamin (pada saat Anak Perusahaan Penjamin telah menandatangani Jaminan Perusahaan);
- vi. Trustee; dan
- vii. *Collateral Agent* (Agen Jaminan)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

##### Riwayat Singkat

###### (a) Penerbit

Medco Oak Tree Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 4 Januari 2019, terdaftar dengan nomor registrasi 201900554R dan berdomisili di Republik Singapura. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Yoo Loo Ping
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan Gan
Secretary	: Peck Jen Jen

###### (b) Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H.,

4

Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("**Akta No. 51/2018**").

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

**Direksi**

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias

**(c) MEG**

MEG adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 5 Mei 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 200606494N dan berdomisili di Republik Singapura. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Yoo Loo Ping
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Roberto Lorato
Secretary	: Yvonne Ang Ruey Shya

**(d) Para Pembeli Awal**

DBS Bank Ltd

DBS Bank Ltd., beralamat di Marina Bay Financial Centre Tower 1, 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981

Mandiri Securities Pte. Ltd

Mandiri Securities Pte. Ltd, beralamat di 12 Marina View #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank, beralamat di 8 Marina Boulevard, Level 20, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981.

Australia and New Zealand Banking Group Limited

Australia and New Zealand Banking Group Limited, beralamat di 10 Collyer Quay, #21-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315.

ING Bank N.V. Singapore Branch

ING Bank N.V, Singapore Branch, beralamat di 1 Wallich Street, #12-01 Guoco Tower, Singapore 018982.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Penerbit, MEG, MSS dan Perseroan ataupun Anak Perusahaan Penjamin, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Penerbit, MEG, MSS dan Perseroan ataupun Anak Perusahaan Penjamin.

(e) *Trustee*

The Bank of New York Mellon

Yang beralamat di 240 Greenwich Street, Floor 4-East, New York 10286, Amerika Serikat.

(f) *Collateral Agent* (Agen Jaminan)

The Bank of New York Mellon, Singapore Branch

Yang beralamat di One Temasek Avenue #03-01 Millenia Tower, Singapura 039192.

#### **E. Transaksi Material**

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa Surat Utang tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka transaksi penawaran dan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

#### **F. Ringkasan Laporan Penilai**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. JK/190308-002 tanggal 8 Maret 2019, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 0000482/2.0022-00/BS/02/0382/1/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Penerbit dan *Trustee*.

2. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi penerbitan Surat Utang yang dilakukan Penerbit dengan nilai sebesar USD 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,375% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2026 sehubungan dengan Transaksi.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

2

Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

#### 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

G. Dokumen Transaksi

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- i. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 23 April 2019;
- ii. *Final Offering Circular* tertanggal 2 Mei 2019;
- iii. *Pricing Supplement* tertanggal 2 Mei 2019;
- iv. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 2 Mei 2019 dibuat oleh dan antara Penerbit dan Para Pembeli Awal;
- v. Indenture tertanggal 14 Mei 2019 ditandatangani oleh dan antara Penerbit, *Trustee*, dan *Collateral Agent*;
- vi. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan Penerbit – MEG tertanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dan antara Penerbit dan MEG.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**

***Corporate Secretary***

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimili: +62-21 29953001

Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)

Website: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)

Jakarta, 16 Mei 2019

Direksi Perseroan